



**PENDAPAT  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR A14011**

**TENTANG**

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN  
PT BUKIT ENIM ENERGI OLEH PT ALAM TRI ABADI**

**LATAR BELAKANG**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 1 Desember 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan PT Bukit Enim Energi oleh PT Alam Tri Abadi yang telah didaftarkan dengan nomor register A14011.
2. Pada tanggal 9 Januari 2012 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor

04/KPPU/Pen/I/2012 tentang Penilaian terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Bukit Enim Energi oleh PT Alam Tri Abadi.

**PARA PIHAK**

3. PT Adaro Energy Tbk

PT Adaro Energy Tbk (“Adaro Energy”) merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 tanggal 28 Juli 2004 di hadapan Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. di Jakarta. Berdasarkan akta pendirian tersebut, Adaro Energy melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, kegiatan pabrik, pertambangan dan konstruksi. Anak perusahaan Adaro Energy terlibat dalam proses pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor pertambangan, infrastruktur, logistik batubara dan jasa *work plant*. Adaro Energy berkedudukan di Menara Karya Building lantai 23, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Jakarta Selatan.

Komposisi kepemilikan saham Adaro Energy adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Adaro Strategic Investments	43,91%
2.	Garibaldi Thohir	6,15%
3.	Publik	49,94%

Sumber: *Annual Report of Adaro Energy Year 2010*

Nilai aset dan penjualan Adaro Energy tahun 2008 – 2010 adalah sebagai berikut:

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	Rp 33.270.170.000.000,00	Rp 26.938.020.000.000,00	Rp 24.689.333.000.000,00
Nilai Aset	Rp 18.092.502.000.000,00	Rp 42.360.347.000.000,00	Rp 40.600.921.000.000,00

Sumber: *Consolidated Financial Statement of PT Adaro Energy Tbk and Subsidiaries*

4. PT Alam Tri Abadi

PT Alam Tri Abadi (“ATA”) adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan pada tanggal 1 Desember 2004 dan mendapatkan status badan hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-31123.HT.01.01.TH.2004 tanggal 23 Desember 2004. ATA berusaha dalam bidang

perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, jasa, angkutan darat dan perbengkelan. ATA dimiliki oleh Adaro Energy sebesar 100%.

Nilai aset dan penjualan ATA tahun 2008 – 2010 adalah sebagai berikut:

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	Rp 16.886.122.000.000,00	Rp 25.770.830.000.000,00	Rp 23.407.787.000.000,00
Nilai Aset	Rp 29.043.949.000.000,00	Rp 37.659.694.000.000,00	Rp 37.626.407.000.000,00

Sumber: *Consolidated Financial Statements of PT Alam Tri Abadi and Subsidiaries*

5. PT Adaro Indonesia

PT Adaro Indonesia ("Adaro Indonesia") merupakan perseroan yang didirikan dan tunduk kepada Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perubahan Anggaran Dasar Adaro Indonesia telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 Oktober 2005 nomor C-29613 HT.01.04.TH.2005. Adaro Indonesia berkedudukan di Menara Karya lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kaveling 1-2 Jakarta. Kegiatan usaha Adaro Indonesia adalah mengadakan survey eksplorasi, pembangunan, pengembangan dan penggalian endapan batubara di bagian atau bagian-bagian tertentu di Kalimantan Selatan, mengangkut, menyimpan, menjual dan mengekspor batubara berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama batubara nomor J2/ji.DU/52/82, tanggal 16 November 1982 yang dibuat antara Adaro Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia.

6. PT Jasapower Indonesia

PT Jasapower Indonesia ("Jasapower Indonesia") merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 09 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Dwi Yulianti, S.H. yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01217 HT.01.01-TH.2007. Kegiatan usaha Jasapower Indonesia meliputi usaha di bidang pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, dan jasa. Jasapower Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan.

7. PT Maritim Barito Perkasa

PT Maritim Barito Perkasa ("Maritim Barito Perkasa") merupakan suatu perseroan yang merupakan anak perusahaan dari ATA dengan kepemilikan saham ATA adalah 100%. Maritim Barito Perkasa bergerak dalam bidang pengangkutan

batubara melalui laut. Maritim Barito Perkasa memiliki armada laut sejumlah 15 tongkang, 17 kapal tunda, 1 tongkang akomodasi dan operasional, 1 kapal pendarat, 3 *self-propelled barge* dan 4 *floating crane*. Meskipun Adaro Indonesia merupakan konsumen utama dari Maritim Barito Perkasa, namun perusahaan ini juga menyediakan jasa tongkang dan *transshipment* untuk perusahaan lain. Pada tahun 2010 jumlah batubara yang diangkut mencapai 11,6 juta ton. Sementara itu jumlah batubara yang dimuat ke kapal pada tahun 2010 sebanyak 12,7 juta ton. Konsumen lainnya yang menggunakan layanan angkutan tongkang Maritim Barito Perkasa adalah PT Kideco Jaya Agung, yang juga merupakan produsen batubara berskala besar, PT Jawa Power yang mengoperasikan PLTB 1200 MW PLTU, dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. yang merupakan produsen semen terbesar di Indonesia.

8. PT Sarana Daya Mandiri

PT Sarana Daya Mandiri ("Sarana Daya Mandiri") merupakan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta tertanggal 18 Februari 2003 nomor 36 yang dibuat dihadapan Gusti Puspa Kartasari, Sarjana Hukum selaku pengganti dari Robensjah Sjachran, Sarjana Hukum di Banjarmasin dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 12 Juli 2004 nomor C-17239 HT.01.01.TH.2004. Sarana Daya Mandiri adalah perusahaan yang berkedudukan di Banjarmasin menangani proyek pengerukan pada tahun 2008 untuk membuat alur Sungai Barito yang baru dan membujur sepanjang 15 km. Proyek ini secara efektif meningkatkan kapasitas sistem transportasi Sungai Barito sampai tiga kali lipat menjadi sekitar 200 juta ton kargo per tahun karena sungai memungkinkan dilalui tongkang dan kapal batubara selama 24 jam per hari. Hal ini tidak dapat dilakukan sebelumnya, karena kendala kondisi pasang. Selain meningkatkan kapasitas batubara, alur baru ini juga membawa dampak positif bagi ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dengan dibangunnya dua terminal baru oleh Otoritas Pelabuhan Banjarmasin untuk menangani peningkatan kargo dan penumpang karena pelabuhan sudah dapat mengakomodir kapal yang lebih besar. Walaupun tongkang batubara sampai saat ini masih merupakan pengguna terbanyak, alur ini juga dilintasi oleh banyak pengguna lainnya, seperti kapal tanker kecil dan tongkang tangki yang melayani kebutuhan bahan bakar daerah, kapal *feeder container* dan kapal feri penumpang yang rutin berlayar dari Banjarmasin ke pelabuhan-pelabuhan utama Pulau Jawa dan pelabuhan antar pulau lainnya, serta kapal-kapal kargo kecil. Tonase kargo yang melintasi alur ini mencapai 68,35 juta ton pada tahun 2010, yang bila dibandingkan dengan 58,29 juta ton pada tahun

2009 mencerminkan kenaikan sebesar 17%. Kenaikan terjadi terutama karena kenaikan yang besar pada lalu lintas tongkang batubara dibandingkan tahun 2009, khususnya lalu lintas yang berasal dari Kalimantan Tengah.

9. PT Harapan Bahtera Internusa

PT Harapan Bahtera Internusa ("HBI") merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 15 Februari 2001 nomor 82 yang dibuat di hadapan Yonsah Minanda Sarjana Hukum, Notaris Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 3 Mei 2001 nomor C-00522 HT.01.01.2001 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29 Oktober 2002 nomor 87. Kegiatan usaha HBI meliputi bidang pelayaran dan peragenan.

10. Orchard Maritime Logistics Pte. Ltd

Orchard Maritime Logistics Pte. Ltd ("OML") merupakan perusahaan yang didirikan di Singapura berdasarkan *Articles of Association of Orchard Maritime Logistics Pte. Ltd* pada tanggal 23 Februari 2006. OML menyediakan armada besar yang terdiri dari kapal tarik dan *self-propelled barge* baru untuk mengangkut batubara ke Pelabuhan Taboeneo dan terminal IBT sebelum dilakukan *transshipment* ke kapal untuk tujuan ekspor atau ke konsumen domestik di pulau Jawa. OML merupakan penyedia layanan bongkar muat kapal utama Adaro Indonesia, dengan armada *floating crane* yang besar dan modern, dan beroperasi di pelabuhan selama 24 jam per hari sepanjang tahun. Walaupun Adaro Indonesia merupakan konsumen utamanya, OML juga dapat menyediakan jasa tongkang dan *transshipment* untuk perusahaan-perusahaan lain. Adaro Indonesia tetap menjadi konsumen OML yang terbesar baik untuk tongkang maupun *transshipment*. Konsumen lainnya yang menggunakan layanan angkutan tongkang OML adalah PT Kideco Jaya Agung, yang juga merupakan produsen batubara berskala besar, PT Jawa Power yang mengoperasikan PLTB 1200 MW PLTU, dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. yang merupakan produsen semen terbesar di Indonesia.

11. Indonesia Bulk Terminal

Indonesia Bulk Terminal ("IBT") merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang anggaran dasar dan perubahannya termuat dalam Akta tertanggal 5 Maret 1990 nomor 22 yang telah diubah dengan akta tertanggal 29 Mei 1990 nomor 303 yang dibuat dihadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 30 Juni 1990 nomor C2-3341

HT.01.01.Th.90 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16 Juli 1991 nomor 57 Tambahan Berita Negara nomor 2085. IBT memiliki kegiatan usaha dalam bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan terminal dan pelabuhan batubara serta pelabuhan laut, penyimpanan dan terminal bahan bakar, perdagangan dan transportasi. IBT mengoperasikan terminal batubara di bagian selatan Pulau Laut. Dengan kapasitas 12 juta ton per tahun, terminal ini memiliki posisi yang unik dalam perdagangan batubara di Indonesia karena merupakan salah satu dari dua terminal Indonesia yang ada dan terbuka untuk umum serta menyediakan jasa penanganan batubara bagi semua produsen sementara semua terminal lainnya hanya melayani satu perusahaan saja. Dengan demikian, terminal ini dapat merambah para produsen dan pedagang batubara yang menggunakan layanan terminal untuk keperluan perakitan batubara dan pemuatan kapal karena tersedianya fasilitas pencampuran batubara dengan jenis yang berbeda-beda dan tetap menjaga persyaratan dan pengendalian mutu. Selain untuk menjamin pasokan bahan bakar untuk operasional penambangan Adaro Indonesia, proyek ini juga dirancang untuk menciptakan tambahan bisnis curah cair (*liquid bulk*) kepada pihak ketiga untuk kepentingan IBT. Pusat penyimpanan dan distribusi bahan bakar mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 2010 dan sebanyak 169.700 kiloliter *transshipment* bahan bakar sudah dilakukan melalui fasilitas ini ke fasilitas penerimaan bahan bakar Adaro Indonesia di Kelanis, yaitu di Sungai Barito dan selanjutnya dikirim dengan truk ke wilayah operasional.

12. Coaltrade Service International Pte. Ltd

Coaltrade Service International Pte. Ltd ("Coaltrade") merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 26 September 2009 berkedudukan di Singapura. Coaltrade adalah perusahaan Singapura yang bertindak sebagai agen pemasaran bagi Adaro Indonesia dan aktif memperdagangkan batubara pihak ketiga. Berdasarkan perjanjian dengan Adaro Indonesia, perusahaan ini menjadi agen pemasaran eksklusif untuk penjualan ekspor Adaro Indonesia di negara-negara dan wilayah geografis tertentu dan menerima komisi dari Adaro Indonesia atas penjualan tersebut. Perusahaan ini juga menyediakan akses terhadap informasi pemasaran terkait wilayah-wilayah tersebut serta menyampaikan tren global dari industri batubara. Selain itu, perusahaan ini juga membeli batubara dari pihak ketiga dan kemudian mencampurkannya dengan batubara Adaro Indonesia untuk dijual kembali dengan kualitas dan harga jual yang lebih tinggi, atau langsung dijual kepada konsumen akhir.

13. PT Mustika Indah Permai

PT Mustika Indah Permai ("MIP") merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas dengan akta pendirian tertanggal 13 April 2004 nomor 22 yang dibuat dihadapan Lindasari Bachroem, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 13 Mei 2004 nomor C-11984 HT.01.01 TH.2004. Maksud dan tujuan MIP adalah bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan dan pembangunan.

Nilai aset dan penjualan "MIP" tahun 2008 – 2010 adalah sebagai berikut:

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	0	0	0
Nilai Aset	Rp 9.362.433.274,-	Rp 19.286.573.720,-	Rp 36.431.865.591,-

14. PT Bukit Enim Energi

PT Bukit Enim Energi ("BEE") merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas dengan akta pendirian tertanggal 15 November 2006 nomor 16 yang dibuat dihadapan Haji Yunardi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 9 Januari 2007 nomor W7-00270 HT.01.01 TH.2007. Kegiatan usaha BEE adalah dalam bidang pertambangan batubara.

Nilai aset dan penjualan BEE tahun 2008 – 2010 adalah sebagai berikut:

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	0	0	0
Nilai Aset	Rp 1.250.000.000,00	Rp 1.250.000.000,00	Rp 996.303.026,00

**KRITERIA PEMBERITAHUAN**

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
16. Pengambilalihan saham BEE oleh ATA berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 25 Oktober 2011 yang ditunjukkan dengan Surat Nomor AHU-AH.01.10-34407

Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bukit Enim Energi.

17. Bahwa ATA melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan BEE pada tanggal 1 Desember 2011 (ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**).
18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
  - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
19. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
20. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham BEE oleh ATA adalah sebesar Rp 40.602.913.606.052,00 (empat puluh triliun enam ratus dua miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus enam ribu lima puluh dua rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham BEE oleh ATA adalah sebesar Rp 24.689.333.000.000,00 (dua puluh empat triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
21. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.
22. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh BEE oleh ATA tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.



### **TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM**

23. ATA membeli saham biasa milik Lucky Star Corporation yang ditempatkan di BEE sebanyak 200 lembar saham.
24. ATA membeli saham biasa milik Oriental Holdings Ltd yang ditempatkan di BEE sebanyak 250 lembar saham.
25. ATA membeli saham biasa milik Brightpath Corporation yang ditempatkan di BEE sebanyak 125 lembar saham.
26. Dengan pengambilalihan tersebut, ATA menjadi pemegang 61,04% saham di BEE.

### **ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM**

27. Bahwa pengambilalihan saham ini merupakan bagian dari rencana strategis dari ATA untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dan dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan dan dapat mewujudkan visi dari ATA untuk menjadi kelompok perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka.
28. Bahwa BEE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara yang memiliki lahan seluas 11.130 hektare yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
29. Bahwa BEE memiliki ijin eksplorasi di wilayah tersebut berdasarkan Surat Keputusan nomor 1316/KPTS/TAMBEN sejak 11 Desember 2006, namun hingga kemudian BEE diambilalih oleh ATA, BEE belum melakukan kegiatan pertambangan dikarenakan tidak memiliki kemampuan keuangan.
30. Bahwa pengambilalihan ini juga dimaksudkan agar lahan yang memiliki data cadangan sekitar 80 juta metrik ton dapat segera dilakukan tindakan eksploitasi guna mendukung produksi batubara nasional.

### **PASAR BERSANGKUTAN**

31. Dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
32. ATA merupakan perusahaan  *Holding Company*  yang memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara yaitu Adaro Indonesia, Jasa

Power, Maritim Barito Perkasa, Sarana Daya Mandiri, HBI, OML, IBT, Coaltrade dan MIP.

33. Bahwa dalam hal ini anak perusahaan ATA yang melakukan kegiatan pertambangan batubara adalah Adaro Indonesia dan MIP.
34. Bahwa Adaro Indonesia melakukan kegiatan pertambangan di Paringin, Tutupan, dan Wara yang berada di wilayah Kecamatan Tabalong dan Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
35. Bahwa pada tahun 2010 Adaro Indonesia memiliki produksi batubara sebesar 42 juta metrik ton dan memiliki jumlah cadangan batubara sebesar 397,6 juta metrik ton dan berdasarkan data dari Joint Ore Reserves Committe (JORC), Adaro Indonesia pada tahun 2010 memiliki sumber daya sebesar 4,4 miliar ton.
36. Bahwa batubara yang diproduksi oleh Adaro Indonesia adalah batubara dengan nilai spesifikasi sebagai berikut:

Parameter	Value
Total Moisture (ar)	26%
Inherent Moisture (adb)	14,5%
Ash (adb)	1,5%
Volatile Matter (adb)	43%
Fixed Carbon (adb)	41%
Calorific Value (ar)	5.100 kcal/kg
Calorific Value (adb)	5.900 kcal/kg
Total Sulphur (ar)	0,1%
HGI	50

Sumber: *Indonesian Coal Book 2010/2011*


37. Sementara itu, untuk cadangan batubara yang dimiliki oleh Adaro Indonesia memiliki spesifikasi sebagai berikut:

Parameter	Tutupan	Wara
Ash (adb)	1,65%	2%
Calorific Value (adb)	5.515	4.715
Total Moisture (ar)	26%	38%
Sulphur (adb)	0,1%	0,15%

Sumber: *Indonesian Coal Book 2010/2011*

38. Sedangkan MIP memiliki luas area 2000 Hektare dan diperkirakan memiliki cadangan batubara sebesar 286,4 juta metrik ton dengan nilai kalori antara 4.281 kcal/kg sampai 4.345 kcal/kg.

39. Bahwa berdasarkan Laporan Tahunan Adaro Energy Tahun 2010, 80% batubara yang diproduksi oleh Adaro Indonesia dijual ke perusahaan pembangkit listrik, dengan rincian negara tujuan penjualan batubara sebagai berikut:



40. Di lain pihak, BEE merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan batubara di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Namun hingga BEE diambilalih oleh ATA, BEE belum melakukan kegiatan eksploitasi batubara.
41. Dari kegiatan pertambangan, BEE baru menjalankan kegiatan eksplorasi untuk mengetahui nilai cadangan batubara yang terdapat dalam wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP).
42. Dari kegiatan eksplorasi tersebut BEE mengetahui data cadangan yang dimiliki dalam wilayah lahan IUP di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan seluas kurang lebih 11.130 hektare.
43. Bahwa data cadangan batubara yang dimiliki BEE pada tahun 2010 berkisar 80 juta metrik ton batubara dengan perkiraan nilai kalori di bawah 5100 kal/gr.
44. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
45. Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
46. Data dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menyebutkan bahwa batubara dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan nilai kalori yaitu:

Nilai Kalori	Kategori
Kurang dari 5100 kal/gr	Rendah
5100 kal/gr – 6100 kal/gr	Menengah
6100 kal/gr – 7100 kal/gr	Tinggi
Lebih dari 7100 kal/gr	Sangat tinggi

47. Sementara itu, dilihat dari kegunaannya batubara dapat dibedakan menjadi dua yaitu *thermal coal/steam coal* dan *coking coal*.
48. Batubara *thermal coal/steam coal* digunakan untuk pembakaran batu bata atau genteng, pembangkit listrik, dan industri semen. Sedangkan batubara *coking coal* digunakan untuk industri besi dan baja serta industri kimia.
49. Batubara *thermal coal/steam coal* memiliki nilai kalori di bawah 7100 kal/gr, sedangkan batubara *coking coal* memiliki nilai kalori di atas 7100 kal/gr.
50. Bahwa dari data yang diperoleh, cadangan dan produksi batubara Adaro Indonesia adalah batubara *thermal coal/steam coal* dengan kalori rendah dan menengah, sementara cadangan batubara yang dimiliki MIP masuk ke dalam kategori batubara *thermal coal/steam coal* kalori rendah. Sedangkan cadangan batubara yang dimiliki oleh BEE merupakan batubara *thermal coal/steam coal* kalori rendah.
51. Bahwa dalam penggunaan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik, konsumen (perusahaan pembangkit listrik) akan mempertimbang-bangkan hal-hal sebagai berikut:
- kualitas dan karakteristik batubara
  - batasan yang ditentukan oleh desain *boiler*, posisi *burner*, konfigurasi fisik dan luas perpindahan panas dalam ketel uap (*boiler*)
  - kondisi operasional
52. Bahwa seiring kemajuan teknologi, dan kondisi cadangan batubara di Indonesia yang sebagian besar merupakan batubara dengan kualitas rendah hingga menengah, konsumen (perusahaan pembangkit listrik) dapat melakukan *blending* batubara kalori rendah dengan kalori sedang sampai tinggi sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit tenaga listrik.
53. Bahkan dalam suatu pembangkit listrik yang menggunakan sistem *blending* dapat memberikan banyak keuntungan diantaranya adalah:
- meningkatkan kelenturan dan memperluas kisaran batubara yang dapat dipergunakan
  - diversifikasi pasokan batubara untuk keamanan pasokan
  - membantu menangani masalah apabila digunakan pasokan batubara yang di luar spesifikasi

54. Bahwa dengan adanya teknologi *blending* tersebut, batubara *thermal coal/steam coal* dengan nilai kalori rendah, menengah, dan tinggi berada dalam satu pasar yang bersangkutan (*relevant market*).
55. Bahwa dengan demikian, pasar produk dalam penilaian ini adalah cadangan batubara *thermal coal/steam coal*.
56. Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisa terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran.
57. Berdasarkan hasil analisa, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran batubara.
58. Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.
59. Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini, pasar cadangan batubara *thermal coal/steam coal* di seluruh wilayah Indonesia.

#### PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

60. Untuk melakukan analisa tentang pangsa cadangan batubara, Komisi menggunakan data cadangan batubara pada tahun 2010. Komisi melakukan pendekatan dengan menggunakan data cadangan batubara tahun 2010 dari 42 (empat puluh dua) perusahaan di Indonesia.
61. Berdasarkan data cadangan batubara tersebut, Komisi memperoleh informasi tentang pangsa cadangan batubara ATA (Adaro Indonesia dan MIP), dan BEE adalah sebagai berikut:

NO	Nama Perusahaan	Pangsa Cadangan (%)
1.	ATA (Adaro Indonesia + MIP)	10,32%
2.	BEE	1,23%

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

63. Bahwa apabila cadangan batubara ATA (Adaro Indonesia dan MIP), dan BEE dibandingkan dengan total cadangan batubara nasional tahun 2010 sebesar 21,13 miliar ton, persentasi cadangan ATA (Adaro Indonesia + MIP) terhadap cadangan nasional sebesar 3,17% sementara BEE sebesar 0,38%.

64. Bahwa kemudian untuk mengetahui tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri, maka Komisi melakukan analisa konsentrasi pasar cadangan batubara di Indonesia.
65. Bahwa nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung dengan memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{HHI} = \sum (\text{S}_i)^2$$

, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

66. Bahwa nilai HHI untuk pasar cadangan batubara adalah sebagai berikut:

Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi
636,92	662,35

67. Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap cadangan batubara di Indonesia diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar cadangan batubara sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800.
68. Bahwa berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, apabila nilai HHI berada dalam spektrum I atau nilai konsentrasi pasar kurang dari 1800, maka transaksi akuisisi tidak akan mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya.
69. Dengan demikian, Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca akuisisi BEE oleh ATA.

## KESIMPULAN

70. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setelah dilakukannya pengambilalihan saham BEE oleh ATA, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan

adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

71. Penguasaan cadangan yang dimiliki oleh ATA (Adaro Indonesia dan MIP), dan BEE relatif kecil dan tidak berpengaruh terhadap persaingan usaha cadangan batubara.
72. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham BEE oleh ATA. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan BEE oleh ATA.

Jakarta, 10 April 2012

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha**  
**Ketua**

ttd.

**Tadjuddin Noer Said**